



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe,
berkedudukan di Jl. Muhammad Hatta No 34, Soe,
Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini diwakili
oleh Pimpinan Cabang Abi Octarez Ibrahim yang dalam
hal ini memberikan kuasa kepada John Esron Dalle dan
kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
So'E pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 dibawah
register nomor: 44/SK-Pdt/HK/2021/PN Soe, sebagai
Penggugat;

l a w a n :

Sarci Ang, bertempat tinggal di Nifukani, RT.001 RW.001,
Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;

Frit AKT Sun, bertempat tinggal di Nifukani, RT.001 RW.001,
Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 - a. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada Hari Senin, tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perjanjian tersebut tertulis dalam:

- 1) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190227VZ/4731/02/2019 tanggal 18 Februari 2019.
- 2) Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 18 Februari 2019.
- 3) Surat Kuasa Menjual Agunan 18 Februari 2019.

c. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut:

- 1) Bahwa dalam perjanjian tersebut, Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190227VZ/4731/02/2019 tanggal 18 Februari 2019;
- 2) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai jadwal angsuran selama 64 (Enam Puluh Empat) kali angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.013.499,- (Du a Juta Tiga Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 Februari 2019;
- 3) Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa bukti kepemilikan sebagai berikut :
- 4) Sertifikat Hak Milik No 271 yang terletak di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama FRIT ARNOL KRISTOS THOMAS SUN.
- 5) Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- 6) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: PK190227VZ/4731/02/2019 tanggal 18 Februari 2019;

- 1) Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 24 April 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sampai dengan tanggal 28 Februari Desember 2021 sebesar Rp. 7.848.654,- (Tujuh Juta Delapan ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
 - 2) Bahwa dengan itikad baik Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban kredit dengan memberikan Surat Peringatan I, II & III, akan tetapi Para Tergugat belum juga dapat menyelesaikan tunggakan kewajiban kreditnya sehingga Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.
 - 3) Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - 4) Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.
- e. Kerugian yang diderita:
- 1) Bahwa sesuai Pengakuan Hutang dan perubahannya seharusnya Para Tergugat membayar sesuai jadwal angsuran selama 64 (Enam Puluh Empat) kali angsuran; Para Tergugat mulai tidak membayar angsuran sesuai dengan yang telah dijadwalkan, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sampai dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2021 sebesar Rp. 7.848.654,- (Tujuh Juta Delapan ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari Pokok Pinjaman Rp. 905.007,- (Sembilan ratus Lima Ribu Tujuh Rupiah) dan Bunga Rp. 6.943.647,- (Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);

- 2) Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya tersebut sebesar Rp. . 7.848.654,- (Tujuh Juta Delapan ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

f. Uraian lainnya:

- 1) Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat bahkan Para Tergugat selalu menghindar dan mempersulit Penggugat untuk melakukan penagihan.
- 2) Bahwa Penggugat juga dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Para Tergugat dengan memberikan beberapa kali Surat Peringatan, akan tetapi sampai dengan Surat Peringatan yang terakhir dikirimkan, Para Tergugat masih belum dapat menyelesaikan kewajibannya.
- 3) Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lain yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik No 271 yang terletak di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama FRIT ARNOL KRISTOS THOMAS SUN.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 51.792.413,- (Lima Puluh Satu Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat ratus Tiga Belas Rupiah) yang terdiri dari Pokok Pinjaman Rp. 43.971.404,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat ratus Empat Rupiah) dan Bunga Rp. 7.821.009,- (Tujuh Juta Delapan ratus Dua Puluh satu Ribu Sembilan Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa berupa Sertifikat Hak Milik No No 271 yang terletak di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama FRIT ARNOL KRISTOS THOMAS SUN.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK190227VZ/4731/02/2019 tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.012/KC-XI/AMU/01/2020 tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.044/KC-XI/AMU/01/2020 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.071/KC-XI/AMU/02/2020 tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Sarci Ang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5302114406540001, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Frit AKT Sun dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5302111012420001, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK190227VZ/4731/02/2019 tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang berbunyi “mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan kedua yang berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat melakukan telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perjanjian yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan yakni dengan adanya bukti P-1 maka dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit yang didasarkan pada perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK190227VZ/4731/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan nilai pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHP yang termasuk orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 dan P-6, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta perjanjian hutang piutang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum maka perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah cidera janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya;

Menimbang bahwa wanprestasi dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi ketika memenuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yakni: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sejak tahun 2020 dan Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali yang dibuktikan dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 sehingga Hakim menilai para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat tersebut, dimana para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya kepada Penggugat, oleh karenanya para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga petitum kedua Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Gugatan Penggugat yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 51.792.413,- (Lima Puluh Satu Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat ratus Tiga Belas Rupiah) yang terdiri dari Pokok Pinjaman Rp. 43.971.404,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat ratus Empat Rupiah) dan Bunga Rp. 7.821.009,- (Tujuh Juta Delapan ratus Dua Puluh satu Ribu Sembilan Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa, "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, ATAU jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";

Menimbang, bahwa adapun didalam Pasal 1267 KUHPerdata disebutkan bahwa, "pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, maka dapatlah Penggugat meminta pemenuhan prestasi, dalam hal ini berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya tidak dibantah oleh Para Tergugat, dimana Tergugat di persidangan membenarkan semua dalil Penggugat dan menurut Hakim jumlah tersebut rasional dan telah diatur dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna dari petitum tersebut, perubahan redaksi tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permintaan lanjutan dari petitum ke-3 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar secara lunas dan seketika hutangnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan, Hakim berpendapat bahwa mengingat hak para pihak terhadap putusan gugatan sederhana, dimana para pihak berhak melakukan upaya hukum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, maka petitum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa kemudian terhadap permintaan lanjutan petitum ke-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*" Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 206 s/d Pasal 258 RBg, yang pada pokoknya pada esekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu sebelum dilakukan lelang barang milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, oleh karenanya permintaan Penggugat dalam petitumnya tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No No 271 yang terletak di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama FRIT ARNOL KRISTOS THOMAS SUN, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah agar gugatan menjadi tidak sia-sia/illusoir dan mencegah Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan sehingga Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat dan dapat melakukan pengosongan terhadap obyek agunan, Hakim berpendapat dipersidangan tidak ditemukan urgensi, alasan objektif serta kekhawatiran yang secara nyata telah ditunjukkan oleh Para Tergugat untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum keempat tersebut haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Penggugat dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya sebagian, sehingga beralasan oleh karenanya Pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

13/Pdt.G.S/2021/PN Soe Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lukius Mellu, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUKIUS MELLU

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. | - (Panggilan <i>E-Court</i>) |
| 4. Biaya Panggilan Para Tergugat | Rp. | 500.000,00 |
| 5. PNPB | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 670.000,00 |

(Terbilang: enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)